



PUTUSAN

NOMOR 155/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. DAMAR SEGARA AGUNG LINES, berkedudukan di Gedung Idola Office Park, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Dr. Otto Hasibuan, SH.M.M., Sumedi Atmodidjojo, SH., A. Haryo Wibowo, SH., Romulo H.S.A, Silaen, SH., Venny R. Damanik, SH, SH.MA., Kenny Hasibuan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**.

M E L A W A N

1. **AGUS SUTANTO**, beralamat di Jalan Sibayak No. 11-13, Semarang, Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.** beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, cq. Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.9, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **SONNY HANUSI**, beralamat Kantor di PT. Kayu Lapis Indonesia, Gedung Idola Tunggal, Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi Jakarta 11401, pemilik Rekening Nomor 102-0001063020 di Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza / Tergugat II, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **NELLYWATI**, beralamat Kantor di PT. Kayu Lapis Indonesia, Gedung Idola Tunggal, Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi

Halaman 1 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 11401, pemilik Rekening Nomor 102-0001063020 di Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza / Tergugat II, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Maret 2017 Nomor 155/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 2 September 2014 Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2013, dibawah Register Perkara Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1975 berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 21 Oktober 1975, Sri Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-1) beserta dengan perubahan- perubahannya, dimana salah satu bidang usahanya bergerak di bidang pelayaran.
2. Bahwa adapun susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Penggugat berdasarkan Akta No. 38 tanggal 28 September 2000, Julinar Idris, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-2) adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham :

1. Joeswanto Karijodimedjo (Pemegang Saham 25%);
2. Yunita Koeswoyo (Pemegang Saham 25%);
3. Anne Patricia (Pemegang Saham 25%);
4. Lia Caroline (Pemegang Saham 25%).

Susunan Pengurus :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Direktur | Joeswanto Karijodimedjo ; |
| 2. Komisaris Utama | And i Sutanto ; |
| 3. Komisaris | Agus Sutanto (Tergugat I). |

3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2001 Penggugat mengadakan RUPS, yang dihadiri seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris guna membahas keadaan perseroan yang pada waktu itu masih memiliki utang di Bank

Halaman 2 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan memerlukan dana tambahan untuk operasional perseroan.

4. Bahwa adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat tanggal 5 Februari 2001 tersebut memutuskan bahwa para Pemegang Saham setuju untuk menjual asset-asset milik perseroan, yaitu berupa 2 (dua) buah kapal yang terdiri dari Kapal Motor MV. Dasa Lima dan Kapal Motor Antares Prima dahulu bernama Dasa Sepuluh, serta tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perak Timur No. 270, Surabaya, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 202 dimana hasil penjualan asset perseroan tersebut akan digunakan untuk membayar utang Penggugat kepada BPPN (Bukti P-3).
5. Bahwa sesuai dengan hasil Keputusan RUPS Penggugat tanggal 5 Februari 2001 tersebut, pada tanggal 5 Juni 2001 antara Penggugat selaku Penjual dan PT. Lintas Samudera selaku Pembeli yang diwakili oleh H. Sunarto selaku Direktur telah terjadi pengikatan jual beli atas asset-asset Penggugat berupa Kapal Motor MV. Dasa V, Kapal Motor Antares Prima dahulu bernama Dasa Sepuluh dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kantor milik Penggugat yang terletak di Jalan Perak Timur No. 270, Surabaya, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 3, 4 dan 5 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Nilai Kesepakatan Jual Beli asset Penggugat tersebut adalah sejumlah US\$ 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-4).
6. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2001 Penggugat menerima dana hasil penjualan asset-asset tersebut dari PT. Lintas Samudera setelah dipotong untuk pembayaran utang Penggugat kepada BPPN sisanya senilai US\$ 2.385.074,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) oleh Penggugat ditransfer dan/atau disetor ke rekening milik Penggugat di Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza / Tergugat II dengan nomor rekening 102- 0000055134 (Bukti P-5).
7. Bahwa apa yang terjadi, 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 8 Juni 2001 Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum, telah meminta Tergugat II untuk mentransfer sisa dana hasil penjualan asset-asset perseroan sejumlah US\$ 2.385.074,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) milik Penggugat yang tersimpan di Tergugat II, dan atas permintaan Tergugat I tersebut, Tergugat II telah mentransfer uang milik Penggugat ke dalam rekening bersama atas nama Sonny Hanusi & Nellywati (Tergugat III dan Tergugat IV) di Bank

Halaman 3 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri cabang Ratu Plaza dengan nomor rekening 102-0001063020 (Bukti P-6).

8. Bahwa Tergugat I selaku pihak perbankan, seharusnya memegang prinsip kehati-hatian, **yaitu tidak dengan mudahnya menyetujui proses transfer dana yang cukup besar tersebut**, apalagi Tergugat I bukan Direksi Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat I bukanlah merupakan orang atau pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili Penggugat.
9. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mereserver hak-nya untuk mengajukan tuntutan pidana kepada Tergugat II yang telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam perbankan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang melalui Tergugat II mentransfer uang kepada Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah menegur Tergugat I untuk bertanggung jawab mengembalikan uang Penggugat berikut keuntungannya.
11. Bahwa 16 (enam belas) bulan kemudian tepatnya tanggal 9 Oktober 2002, Tergugat III dan Tergugat IV baru dapat mengembalikan uang milik Penggugat dengan cara transfer dari rekening Tergugat III dan Tergugat IV di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-7) ke rekening Penggugat di Tergugat II nomor rekening 102-0000055134.
12. Bahwa dikembalikannya uang milik Penggugat oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) dalam kurun waktu 16 (enam belas) bulan atau hanya memberikan ganti rugi sebesar: $(US\$ 2.575.000 - US\$ 2.385.074) = US\$ 189.926,-$ (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) adalah tidak berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan.
13. Bahwa perbuatan Tergugat I mentransfer uang milik Penggugat dengan bantuan Tergugat II ke dalam rekening bersama Tergugat III dan Tergugat IV di Tergugat II / Bank Mandiri cabang Ratu Plaza dengan nomor rekening 102-0001063020 (vide P-6) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan merupakan tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara renteng dengan alasan :
 - a. Rekening nomor 102-0000055134 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza, adalah merupakan rekening atas nama Penggugat.

Halaman 4 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat I, bukan Direksi Penggugat yang berhak mewakili Penggugat, melainkan hanya sebagai Komisaris Penggugat, karenanya perbuatan Tergugat I memerintahkan Tergugat II untuk mentransfer dana milik Penggugat, rekening nomor 102-0000055134 Bank Mandiri cabang Ratu Plaza / Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Perbuatan Tergugat II yang telah melaksanakan kemauan Tergugat I mentransfer dana milik Penggugat pada Tergugat II, kepada Tergugat III dan Tergugat IV, harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II tidak mempunyai landasan hukum untuk melaksanakan transfer uang milik Penggugat yang tersimpan dalam rekening Penggugat pada Tergugat II atas perintah / permintaan Tergugat I karena Tergugat I bukan merupakan orang yang berhak bertindak mewakili Penggugat.
- d. Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menerima dana Penggugat dalam rekening bersama Tergugat III dan Tergugat IV di Tergugat II nomor rekening 102-0001063020 (vide Bukti P-6) adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat III dan Tergugat IV secara tanpa hak telah menerima dana milik Penggugat dan tidak meminta kepada Tergugat II untuk segera mengembalikan dana tersebut ke rekening asalnya / Penggugat, hingga berlangsung sampai 16 (enam belas) bulan lamanya.
14. Bahwa atas dasar hal tersebut, secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memerintahkan, melaksanakan dan menampung dana milik Penggugat, yang tersimpan di Tergugat II rekening nomor 102-0000055134 (vide P-5) sebesar US\$ 2.385.074,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) ke dalam rekening bersama atas nama Tergugat III dan Tergugat IV, di Tergugat II Rekening Nomor : 102-0001063020 (vide P-6) secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karenanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara renteng bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
15. Bahwa sebagaimana Penggugat kemukakan dalam angka 3 di atas, uang Penggugat sebesar US\$ 2.385.074,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) tersebut merupakan dana yang sangat besar dan akan dipergunakan sebagai modal usaha sehingga



dengan terjadinya uang tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai modal usaha. Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sedianya diperoleh, yaitu bisa mendapatkan keuntungan antara 4% (empat persen) sampai dengan 6% (enam persen) per bulan atau rata-rata sebesar 5% (lima persen) per bulan.

16. Bahwa dengan terjadinya Penggugat tidak dapat mempergunakan uang milik Penggugat sebesar US\$ 2.385.074,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) selama 16 (enam belas) bulan, maka kerugian yang Penggugat derita adalah sebesar: $(5\% \times 16) \times (\text{US\$ } 2.385.074) = \text{US\$ } 1.908.059,20,-$ (satu juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan koma dua puluh Dollar Amerika Serikat).
17. Bahwa dengan terjadinya Tergugat III dan Tergugat IV hanya membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar US\$ 189.926,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat), maka menurut hukum pembayaran kerugian Penggugat atas penggunaan uangnya oleh Tergugat III dan Tergugat IV masih kurang sebesar: $(\text{US\$ } 1.908.059,20 - \text{US\$ } 189.926) = \text{US\$ } 1.718.133,20,-$ (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tiga koma dua puluh Dollar Amerika Serikat).
18. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, dengan diterimanya kembali dana Penggugat dari Tergugat III dan Tergugat IV sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) yaitu tanggal 9 Oktober 2002, Tergugat I dengan tanpa hak dan melawan hukum telah mengirimkan surat kepada Tergugat II berupa surat Ref. No. : 042/VD.2/02 tertanggal 9 Oktober 2002 perihal Transfer Valas (bukti P-8), yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat II untuk melakukan transfer dana sejumlah US\$ 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari rekening Penggugat pada Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza agar ditransfer kepada Rekening pribadi Tergugat I di UBS AG Singapura AC No.: 101-WA-216003-000.
19. Bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat II secara melawan hukum, tanpa alasan yang sah dan melanggar prinsip kehati-hatian, telah melakukan pendebetan terhadap rekening milik Penggugat sebesar US\$ 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan mentransfernya ke rekening milik Tergugat I di UBS AG Singapura AC No. : 101-WA-216003-000 dan sampai gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah



mengembalikan dana milik Penggugat baik langsung maupun dengan cara transfer ke rekening milik Penggugat pada Tergugat II.

20. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat I yang melakukan pemindah bukuan dan/atau transfer dana sebesar US\$ 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari rekening milik Penggugat yang tersimpan di Tergugat II ke dalam rekening milik Tergugat I di UBS AG Singapura AC No. : 101-WA-216003- 000 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang merugikan Penggugat.
21. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa uang pokok sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah ganti kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2002 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan seluruh kewajiban hukumnya.
22. Bahwa dengan demikian adalah wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa pengembalian uang pokok sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dihitung dari sejak tanggal 9 Oktober 2002 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II secara renteng membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
23. Bahwa karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka untuk mencegah jangan sampai selama proses perkara ini berlangsung Tergugat I berupaya untuk menjauhkan harta kekayaannya, maka terdapat sangka yang beralasan agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I yang daftar dan letak kekayaannya adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah dan bangunan rumah serta segala sesuatu yang tertanam di atasnya, terletak di Jalan Sibayak No. 11-13 Semarang, Jawa Tengah.
 - b. Tanah dan bangunan rumah serta segala sesuatu yang tertanam di atasnya, terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav. N0 17-18 Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Jakarta Selatan.

- c. Tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 72, seluas $\pm 1.640\text{m}^2$, terletak di Jalan Kebon Jeruk, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
- d. Tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 104, seluas $\pm 1.783\text{m}^2$, terletak di Jalan Kebon Jeruk, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
- e. Tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540, seluas $\pm 1.289\text{m}^2$, terletak di Jalan Kebon Jeruk, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
- f. Tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 541, seluas $\pm 3.324\text{m}^2$, terletak di Jalan Kebon Jeruk, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
- g. Saham milik Tergugat I di PT. Kayu Lapis Indonesia sebanyak 25.501.000 lembar saham.

Maupun harta kekayaan lainnya yang akan Penggugat ajukan kemudian permohonan sita jaminannya secara terpisah dari Gugatan ini.

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan upaya banding ataupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan tersebut.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai uang milik Penggugat sebesar senilai US\$ 2.385.074,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan cara mentransfer uang Penggugat ke dalam rekening nomor 102-0001063020 di Tergugat II atas nama Tergugat III dan Tergugat IV atas permintaan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II selama 16 (enam belas) bulan lamanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang secara tanpa hak menguasai uang Penggugat empat Dollar Amerika Serikat) selama 16 (enam belas) bulan telah merugikan Penggugat sebesar US\$ 1.908.059,20,- (satu

Halaman 8 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan koma dua puluh Dollar Amerika Serikat).

5. Menyatakan pengembalian uang Penggugat oleh Tergugat III dan Tergugat IV selama 16 (enam belas) bulan sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) adalah merupakan pengembalian uang pokok, sebesar US\$ 2.385.074,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) ditambah ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar US\$ 189.926,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat).
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara renteng untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang sedianya didapat Penggugat atas uang pokok sebesar US\$ 2.385.074,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) selama 16 (enam belas) bulan sebesar US\$ 1.908.059,20,- (satu juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan koma dua puluh Dollar Amerika Serikat) dikurangi dengan ganti rugi yang telah diterima Penggugat sebesar US\$ 189.926,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) sehingga menjadi US\$ 1.718.133,20,- (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tiga koma dua puluh Dollar Amerika Serikat).
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mentransfer uang milik Penggugat sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) di Tergugat II rekening nomor 102-00001063020 ke dalam rekening Tergugat I di UBS AG Singapura AC No. : 101 -WA-216003-000 terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2002 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah ganti rugi berupa keuntungan yang sedianya didapat sebesar 5% (lima persen) per bulan dari US\$ 2.575.000 - (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) terhitung dari sejak tanggal 9 Oktober 2002 sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit VoerbaarBij Voorraad*).

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 26 Pebruari 2014, sebagai berikut:

DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI

DOMISILI HUKUM PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELL*)

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 3 disebutkan bahwa : "PT Damar Segara Agung Lines berkedudukan di **Gedung Idola Tunggal Office Park**, Jl. Let.Jend.S Parman Kav.67, Slipi, Jakarta Barat".
2. Bahwa dari perumusan kalimat tersebut diatas, seakan-akan PT Damar Segara Agung Lines berkedudukan di Gedung Idola Tunggal Office Park dengan alamat Jl. Let.Jend.S Parman Kav.67, Slipi, Jakarta Barat. Padahal sesungguhnya, pada alamat tersebut diatas **tidak ada nama bangunan** yang bernama Gedung Idola Tunggal Office Park. **Yang benar nama bangunan** tersebut adalah **Wisma Idola Tunggal**, **BUKAN** Gedung Idola Tunggal Office Park. Dan sejak tanggal 1 Januari 2004, Penggugat (PT Damar Segara Agung Lines) sudah tidak lagi berkedudukan/berkantor di Wisma Idola Tunggal.
3. Bahwa Penggugat pernah menggunakan kantor di Wisma Idola Tunggal sejak bulan Oktober 1995 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, Namun per tanggal 1 Januari 2004 **kegiatan perseroan Penggugat sudah tidak aktif lagi** dan bahkan **sudah tidak ada lagi perseroan** PT Damar Segara Agung Lines.

Hal tersebut dipertegas didalam pernyataan tertanggal 15 Juli 2013 yang dibuat oleh Ir. Hings Abdillah Karim MBA selaku Direktur PT IdolaTunggal yang menerangkan bahwa :

"Sejak 1 Januari 2004 PT Damar Segara Agung Line (PT DSAL) sudah tidak berkantor di Wisma Idola Tunggal, Jl. Let Jen S Parman Kav 67 Slipi Jakarta Barat.

4. Bahwa dengan demikian domisili hukum Penggugat berkedudukan di Gedung Idola Tunggal Office Park menjadi tidak jelas/kabur, oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 10 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR

A. POSITA DAN PETITUM BERBEDA

1. Bahwa didalam **posita Penggugat halaman 11 Butir 20**. Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pemindah bukuan/transfer dana sebesar **US\$ 2,600,000.00,- (dua juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat)** dari rekening milik Penggugat kerekening Tergugat I di UBS AG Singapore merupakan perbuatan melawan hukum.

Sementara di **dalam petitum halaman 15 butir 7**. Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pemindah bukuan/transfer dana sebesar **USD 2,575,000.00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat)** dari rekening milik Penggugat kerekening Tergugat I di UBS AG Singapore merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Dari uraian tersebut diatas terbukti, jumlah/besarnya dana yang ditransfer oleh Tergugat I ke rekening UBS AG Singapore ;

- Posita Butir 20 sebesar USD 2,600,000.00,- (dua juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat);

Petitum Butir 7 sebesar USD 2,575,000.00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Dengan terdapat perbedaan mengenai besarnya dana yang ditransfer/dipindah bukuan ke rekening UBS AG Singapore menyebabkan besarnya dana yang ditransfer menjadi kabur.

3. Dengan demikian terbukti karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena antara posita dengan petitum tidak sama/berbeda maka dapat dikatakan posita tidak mendukung petitum.

B. TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK JELAS KARENA TIDAK DISERTAI RINCIAN YANG JELAS

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 9-10 butir 16 dan 17, Penggugat mendalilkan bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar $(5\% \times 16) \times \text{USD } 2,385.074 = \text{USD } 1.908.059,20 - \text{USD } 189.926 = \text{USD } 1.718.133,20$. Tuntutan ganti rugi tersebut **kabur, tidak jelas dan sama sekali tidak ada bukti-bukti** konkrit karenanya gugatan demikian demi hukum tidak dapat diterima, karena:

- 1.1. Gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri terdapat unsur yang essensial yakni adanya kerugian yang



timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang nyata-nyatanya telah dialami/diderita oleh Penggugat;

1.2. Kerugian atas keuntungan yang hilang sebesar 4%-5% atau rata-rata 5% per bulan juga tidak disertai dengan perincian yang jelas, apalagi keuntungan di masa yang akan datang tidak dapat diprediksi dan hanya merupakan perhitungan berdasarkan harapan/prediksi semata.

2. Namun ternyata, tuntutan ganti rugi tersebut tidak disertai dengan rincian dan bukti sehingga tidak jelas/kabur, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana jurisprudence tetap Indonesia dalam putusan-putusan Mahkamah Agung berikut ini:

2.1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970, dimana salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan :

“ Ganti kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

2.2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/SIP/1979, yang kaidahnya berbunyi:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

2.3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 September 1983 No. 19 K/SIP/1983 yang kaidah hukumnya menyatakan :

“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Juez Factie, gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima”.

C. GUGATAN KURANG PIHAK.

1. Bahwa gugatan Penggugat **kurang pihak** karena tidak secara lengkap mencantumkan pihak-pihak yang seharusnya ikut serta dalam perkara *aquo*, hal tersebut terbukti:

Bahwa Penggugat didalam dalilnya Butir 18 mengemukakan bahwa:

“Tergugat 1 meminta kepada Tergugat II untuk melakukan transfer dana sejumlah ditujukan kepada rekening pribadi Tergugat I di UBS AG Singapura Ac. No. 101 -W. A-216003-000’.



Dan didalam posita Penggugat Butir 19 mendalilkan :

“secara melawan hukum, tanpa alasan yang sah telah melakukan pendebitan terhadap rekening milik Penggugat sebesar..... mentransfernya ke rekening milik Tergugat I di UBS AG Singapura AcNo. 101 -WA-216003-000”.

Selanjutnya didalam posita Penggugat butir 20 mendalilkan :

“ perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemindahbukuan dan/atau transfer dana sebesar USD 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) ke dalam rekening milik Tergugat I di UBS AG Singapura ”.

2. Bahwa seandainya dalil-dalil Penggugat benar -quod non- Penggugat telah menyertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini selaku pihak yang melakukan transfer untuk pembayaran hutang atas permintaan Tergugat I, maka seharusnya UBS AG Singapura sebagai bank penerima pembayaran hutang, juga harus diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara aquo.
3. Bahwa dengan tidak ditariknya UBS AG Singapura sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya dan memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi mohon dianggap pula termasuk dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya secara yuridis;
3. Bahwa benar, Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pelayaran yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tertanggal 21 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu,SH di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sesuai Akta Nomor 38 tanggal 28 September 2000 yang



dibuat di hadapan Notaris Julinar Idris,SH , notaris di Jakarta.

4. Bahwa benar, pada tanggal 5 Februari 2001 telah diadakan RUPS PT Damar Segara Agung Lines yang pada intinya menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui untuk menjual sebagian harta kekayaan perseroan yaitu :
Sebuah kapal motor bernama MV Dasa Lima;
Sebuah kapal motor bernama Antares Prima dahulu bernama Dasa Sepuluh;
Sebidang tanah sertifikat HGB Nomor 202 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Parek Utara seluas 313 m2 setempat dikenal sebagai Jalan Perak Timur 270 berikut sebuah bangunan.
 - b. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta-akta perjanjian sehubungan dengan penjualan aset-aset tersebut di hadapan Notaris, PPAT, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat, menandatangani semua surat/akta dan/pemohonan yang diperlukan.
5. Bahwa benar, guna melaksanakan hasil keputusan RUPS tersebut, terjadi pengikatan jual beli antara **Penggugat** selaku **penjual** dengan **PT Gurita Lintas Samudera selaku pembeli** aset tersebut dengan nilai kesepakatan jual beli **sebesar** USD 3,000,000.00,- (*tiga juta Dollar Amerika Serikat*) dan hasil penjualan tersebut, untuk dipergunakan membayar hutang Penggugat kepada BPPN.
Untuk itu Tergugat I mohon "**akta**" atas pengakuan dalil posita Penggugat butir 4 dan 5.
6. Bahwa adalah keliru dan tidak benar dalil posita Penggugat butir 6 yang mendalilkan:
"Penggugat menerima dana hasil penjualan asset-asset tersebut dari PT Gurita Lintas Samudera setelah **dipotong untuk pembayaran hutang ke BPPN** sebesar USD 2,385,074.0 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat)".
Karena berdasarkan fakta hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang autentik, adalah sebagai berikut:
Bahwa nilai kesepakatan transaksi jual beli asset-asset perseroan, antara Penggugat selaku penjual dengan PT Gurita Lintas Samudera selaku pembeli adalah sebesar USD 3,000,000.00,- (*juta Dollar Amerika Serikat*),



dengan pembayaran sebagai berikut:

(a) Termin pertama PT Gurita Lintas Samudera akan melakukan pembayaran sebesar USD 2,500,000.00,- (*juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) kepada Penggugat;

(b) Sedangkan sisanya sebesar USD 500,000.00 (*ratus ribu dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan setelah Penggugat menyerahkan asli bukti kepemilikan kapal dan sertifikat tanah yang sementara waktu masih menjadi agunan di bank.

- Pada pembayaran termin pertama PT Gurita Lintas Samudera hanya melakukan pembayaran ke account Penggugat di BBD Jakarta Ratu Plaza adalah sebesar USD 2,385.074.00 (*juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*) **setelah dipotong hutang dagang Penggugat kepada PT Gurita Lintas Samudera sebesar USD 114,926.00** (*empat belas ribu sembilan ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat*).

Dengan demikian transfer yang masuk ke rekening Penggugat di BBD Jakarta Ratu Plaza tanggal 6 Juni 2001 dari PT Gurita Lintas Samudera, yang merupakan hasil penjualan asset-asset perseroan adalah USD 2,385,074.0 (*dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*)-,

Penerimaan hasil penjualan aset perseroan tersebut akan digunakan untuk pelunasan hutang Penggugat kepada BPPN Cq UBS AG Singapura selaku pembeli tagihan piutang Penggugat dari BPPN.

Sehingga adalah KELIRU dan TIDAK BENAR, dalil Penggugat yang menyatakan **seakan-akan** dana yang masuk ke rekening Penggugat sejumlah USD 2,385,074.00 (*dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*) merupakan penerimaan sisa dana hasil penjualan aset dari PT Gurita Lintas Samudra setelah dipotong untuk pembayaran hutang ke BPPN.

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 7 karena:

- a. Penempatan Dana hasil penjualan asset-asset perseroan sebesar USD USD 2,385,074.00 (*dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*) ke rekening Tergugat III dan Tergugat IV di Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza semata-mata untuk mendapatkan bunga atas penempatan dana tersebut sambil menunggu



hasil negosiasi jumlah pelunasan hutang Penggugat pada UBS AG Singapore selaku pembeli cession dari BPPN;

- b. Adapun latar belakang penempatan dana hasil penjualan asset-asset perseroan yang disimpan sementara waktu pada rekening tabungan Tergugat III dan Tergugat IV, yang kemudian dimasukkan kembali ke rekening Penggugat, semata-mata untuk menambah dana yang dapat digunakan untuk mencukupi jumlah hutang perseroan.

- Bahwa sejak tahun 1990 an, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar hingga perseroan kesulitan keuangan, sampai akhirnya Penggugat memiliki hutang yang cukup besar ke Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia), yang kemudian hutang Penggugat tersebut diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang disingkat" BPPN";

- Bahwa disaat perseroan kesulitan keuangan, Sdr.Joeswanto Karijodimedjo selaku Direktur perseroan, di tahun 1997-1998 telah beberapa kali mengajukan surat pengunduran diri kepada para pemegang saham Penggugat, terakhir melalui suratnya tertanggal 30 Juli 1998, namun pengunduran diri tersebut **belum dapat dikabulkan** dan **disetujui** karena Joeswanto Karijodimedjo, **harus terlebih dahulu** mempertanggungjawabkan kegiatan perseroan dan **membereskan hutang-hutang** perseroan kepada Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia) yang kemudian diambil alih oleh BPPN maupun hutang perseroan lainnya.

Untuk itu secara *de facto* sejak tahun 1997 Joeswanto Karijodimedjo **sudah tidak menjalankan fungsinya** sebagai Direktur PT Damar Segara Agung Lines ;

- Bahwa karena Direktur perseroan Joeswanto Karijodimedjo **sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang Direktur Perseroan**, padahal kegiatan perseroan tidak dapat dipisahkan dengan penyelesaian kewajiban-kewajiban hutang perseroan termasuk urusan keuangan meliputi mutasi bank seperti tarik tunai, transfer, pemindah bukuan dan lainnya yang harus di tanda tangani oleh salah satu pemegang *specimen* ;

- Bahwa Tergugat I sebagai Komisaris Perseroan dan juga **sebagai salah satu** pemegang *specimen* **berhak** untuk menandatangani urusan mutasi bank yang meliputi tarik tunai, transfer, pemindah bukuan dan lainnya. Karenanya adalah **salah** dan **keliru**, apabila



dikatakan tindakan Tergugat II menyetujui proses transfer dana bukan dari orang yang berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan i.c. Tergugat I. Oleh karenanya dalil posita Penggugat butir 8 harus pula ditolak dengan tegas ;

- Bahwa untuk menyelesaikan hutang-hutang perseroan di BPPN, pada tanggal 5 Februari 2001 Para pemegang saham Penggugat melakukan RUPS untuk memberikan persetujuan untuk menjual aset-aset perseroan;
- Bahwa rencana penjualan aset-aset tersebut juga **telah mendapatkan persetujuan** dari BPPN melalui suratnya Nomor S-1275/LWO/BPPN/0201 tertanggal 19 Februari 2001 yang ditujukan kepada Penggugat, karena dokumen- dokumen asli kepemilikan 2 buah kapal serta sertifikat tanah dan bangunan gedung perkantoran di Surabaya Jawa Timur berada pada BPPN. Mengingat dokumen kepemilikan 2 (dua) buah kapal dan tanah berikut bangunan perkantoran tersebut merupakan jaminan kredit di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) yang diambil alih oleh BPPN;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS tanggal 5 Februari 2001, Sdr.Joeswanto Karijodimedjo selaku Direktur Perseroan, pada tanggal 21 Mei 2001 memberikan kuasa kepada Sdr.Didiek Setyo Budi yang pada saat itu menjabat sebagai manager operasional (*manager*) untuk menandatangani akta pengikatan jual beli dan menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan 2 (dua) buah kapal dan sebuah gedung perkantoran kepada PT Gurita Lintas Samudera selaku pembeli aset;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2001, antara Penggugat dengan PT Gurita Lintas Samudera melakukan dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli atas aset-aset perseroan berupa 2 (dua) buah kapal motor dan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan perkantoran di Surabaya Jawa Timur, dan pada tanggal 6 Juni 2001 PT Gurita Lintas Samudera melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat sebesar USD 2,385.074 (*d juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*), sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban Tergugat I butir 6 diatas;
- Bahwa uang pembayaran dari PT Gurita Lintas Samudera kepada Penggugat sebesar USD 2,385,074. 00,- (*juta tiga ratus delapan*



puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) semula berada dalam **rekening Giro** Penggugat di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza, kemudian dana tersebut dipindahkan dan ditempatkan sementara waktu ke **rekening tabungan** atas nama Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan team management Penggugat sekaligus karyawan Penggugat di bagian keuangan. Pemindahan/penempatan sementara dana dari rekening giro ke rekening tabungan tersebut dikarenakan bunga atas rekening Giro relatif lebih kecil dibanding bunga tabungan. Upaya yang dilakukan Team management Penggugat melakukan pemindahan tersebut, semata-mata didasarkan pada perhitungan bisnis **untuk mendapatkan bunga tabungan yang lebih besar/tinggi**, sambil menunggu waktu kesepakatan asset settlement antara BPPN dengan Para pemegang Saham Penggugat mengenai penyelesaian hutang Penggugat dan penyerahan kembali dokumen-dokumen 2 (dua) buah kapal motor dan 1 (satu) sertifikat atas bidang tanah dan bangunan perkantoran di Jawa Timur yang berada ditangan BPPN sebagai jaminan kredit; Ternyata upaya yang dilakukan Team Management mendapatkan hasil, pada saat dana dipindahkan dan ditempatkantanggal 8 Juni 2001 ke rekening tabungan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV sejumlah USD 2,385,074.00,- (*dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*) sampai dana ditarik kembali dan masuk ke rekening giro Penggugat per tanggal 9 Oktober 2002 telah **bertambah** menjadi **USD 2,575,000.00** (*juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*);

- Bahwa BPPN melalui surat Nomor Prog-0350/AMK-PAK1/BPPN/1002 tertanggal 14 Oktober 2002 memberitahukan bahwa sejak tanggal 17 September 2002, telah mengalihkan piutangnya terhadap Penggugat kepada UBS AG Singapore. Dengan demikian seluruh dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan BPPN telah dialihkan kepada UBS AG Singapore, termasuk dokumen kepemilikan 2 (dua) buah kapal dan sertifikat tanah dan bangunan di Jawa Timur yang telah dijual kepada PT Gurita Lintas Samudera;
- Bahwa PT Gurita Lintas Samudera melalui suratnya No.051/Dir-GLS/X/02, tanggal 23 Oktober 2002, perihal tindak lanjut atas pengikatan jual beli kapal dan bangunan, yang pada pokoknya



minta untuk segera diserahkan dokumen asli kepemilikan 2(dua) buah kapal dan sertifikat asli tanah dan bangunan di Jawa Timur yang telah dibeli nya, karena PT Gurita Lintas Samudera merasa sudah cukup lama telah membayar melalui transfer atas transaksi pengikatan jual beli (setelah dipotong hutang dagang Penggugat) sebesar 2,385.074.00,- (*tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*) kepada Penggugat;

Bahwa atas somasi (teguran) dari PT Gurita Lintas Samudera tersebut, maka Penggugat harus segera menebus dokumen-dokumen asli, dengan cara segera melunasi hutang kepada UBS AG Singapore selaku pembeli tagihan piutang BPPN, agar dokumen-dokumen asli kepemilikan 2 buah kapal serta sertifikat tanah dan bangunan di Jawa Timur yang menjadi dokumen jaminan dapat segera diambil dari UBS AG Singapore dan diserahkan kepada PT Gurita Lintas Samudera;

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka tindakan Tergugat I selaku Komisaris Perseroan dan salah satu pemegang specimen, mentransfer/memindahbukukan dana perseroan ke rekening tabungan sementara Tim Managemen yaitu Tergugat III dan Tergugat IV melalui Tergugat II kemudian Tergugat III dan Tergugat IV mentransfer dana perseroan berikut bunga ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat II BUKANLAH TINDAKAN KELIRU, karena dalil posita Penggugat Butir 10 harus dikesampingkan dengan tegas.
9. Adanya penambahan dana didalam rekening Penggugat sebesar USD 189.926 (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat) yang awalnya sejumlah USD 2.385.074.00menjadi USD 2,575,000.00,- (*dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*),bukan merupakan pemberian ganti rugi, namun merupakan bunga hasil upaya dilakukan team management Penggugat mengelola keuangan untuk mendapatkan dana semaksimal mungkin agar dapat melunasi seluruh hutang- hutang perseroan yang merupakan kewajiban dari Penggugat.
Untuk itu mohon "akta" atas pengakuan Penggugat dari dana Penggugat yang tersimpan sementara di rekening tabungan Tergugat III dan Tergugat IV terdapat penambahan dana, dalam kurun waktu 16 Bulan sebesar USD 189.926 (seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya bunga yang diperoleh dari penempatan sementara pada rekening tabungan Tergugat III dan Tergugat IV sesuai dengan standard suku bunga yang berlaku pada saat itu.

Karenanya Tergugat I menolak dalil posita Penggugat butir 11 dan 12.

10. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat butir 13 dan 14 karena berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat I hanya sebagai Komisaris Penggugat, namun karena satu-satunya direksi Penggugat pada waktu itu telah mengundurkan diri dan tidak menjalankan fungsinya sebagai Direktur Perseroan, tentunya kegiatan perseroan tidak dapat berhenti begitu saja. Karena masih harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban perseroan termasuk hutang. Tergugat I sebagai salah satu pemegang specimen berhak untuk melakukan tindakan demi kepentingan Penggugat.

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sendiri oleh Penggugat dalam posita butir 11 gugatannya, Penggugat menerima dana dari rekening atas nama Tergugat III dan Tergugat IV sebesar USD 2,575,000 (*juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat*), padahal pembayaran yang diterima dari PT Gurita Lintas Samudera hanya sebesar USD 2,385.074 (*juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*).

Hal ini berarti tindakan pemindahan dana dari rekening Penggugat ke rekening tabungan Tergugat III dan Tergugat IV adalah keputusan bisnis yang tepat untuk memperoleh bunga yang lebih tinggi yang ternyata mampu mendekati jumlah uang muka yang diminta oleh UBS AG Singapore sebesar USD 2,600,000.00 (*dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika*);

- Bahwa perbuatan Tergugat I mentransfer dana sebesar USD 2,385.074 (*juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*) ke rekening tabungan Tergugat III dan Tergugat IV bukan penguasaan tanpa hak dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena semata-mata untuk kepentingan Penggugat, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian diatas yaitu untuk melunasi hutang Penggugat, sebesar USD 2,600,000 (*dua juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat*) ke rekening UBS AG Singapore. Hal tersebut didasarkan pada dokumen- dokumen berikut:
- Adanya Surat BPPN kepada Penggugat Nomor Prog-0350/AMK-

Halaman 20 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK1/BPPN/1002 tertanggal 14 Oktober 2002 perihal Pengalihan Piutang BPPN kepada UBS AG Singapore yang pada pokoknya, memberitahukan bahwa terhitung sejak 17 September 2002, piutang BPPN kepada Penggugat telah dialihkan ke UBS AG;

- **Surat UBS AG Singapore tertanggal 8 Oktober 2002** kepada Penggugat yang meminta Penggugat untuk mentransfer uang muka (*payment*) uang pembayaran hutang (*loan*) sebesar USD 2,600,000.00 (*juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat*) ke rekening nomor 101-WA-216003-000 atas nama UBS AG Singapore di Bank UBS AG Singapore. Maka terbukti pula bahwa rekening nomor 101-WA-216003-000 bukan rekening milik Tergugat I.
- Bahwa dengan telah dibayar lunasnya hutang Penggugat kepada UBS AG Singapore, maka UBS AG Singapore menyerahkan asli dokumen-dokumen kepemilikan kapal serta sertifikat tanah dan bangunan di Jawa Timur kepada Penggugat melalui Sdr. Didiek Setyo Budi selaku kuasa Direksi Penggugat, kemudian oleh Sdr. Didiek Setyo Budi menyerahkan kepada PT Gurita Lintas Samudera sebagaimana tersebut dalam surat Nomor 001/VD.2/2003 tertanggal 3 Januari 2003 ;
- Bahwa justru seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat I, berkat hasil kerja keras dan negosiasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Didiek Setyo Budi selaku kuasa direksi dengan pihak UBS AG Singapura, maka seluruh hutang Penggugat **dapat dilunasi**, hal tersebut dipertegas didalam **Surat Keterangan Lunas dari UBS AG Singapura tertanggal 1 Desember 2003;**
- Bahwa selanjutnya, seharusnya Penggugat menghargai usaha yang dilakukan Tergugat I dalam meyakinkan PT Gurita Lintas Samudera sebagaimana tersebut dalam surat Nomor 045/VD.2/2002 tertanggal 24 Oktober 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, yang merupakan tanggapan atas surat somasi PT Gurita Lintas Samudera. Berkat usaha Tergugat I, Penggugat terhindar dari upaya hukum yang dapat dilakukan PT Gurita Lintas Samudera seandainya asli dokumen-dokumen kepemilikan jual beli tidak dapat diserahkan ;
- Bahwa Sdr. Didiek Setyo Budi selaku kuasa Direksi melalui surat nya tertanggal 31 Mei 2003 memberikan laporan penyelesaian Jual Beli Kapal dan Tanah/Bangunan kepada Sdr.Joeswanto selaku Direktur, kepada Tergugat I selaku komisaris dan kepada team management, yang pada pokoknya melaporkan bahwa dengan selesainya proses jual

Halaman 21 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli aset perseroan dan dapat diserahkan asli bukti kepemilikan kapal dan sertifikat tanah atas bangunan perkantoran yang menjadi jaminan kredit bank kepada PT Gurita Lintas Samudra. Maka berakhir pula tugas yang diberikan sebagaimana tersebut dalam kuasa Direksi Penggugat. Selanjutnya Sdr. Didiek Setyo Budi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2003 semua karyawan yang tersisa berjumlah 3 (tiga) orang telah di PHK bahkan Didiek Setyo Budi telah mendapat surat keterangan yang ditandatangani langsung oleh Direktur Perusahaan mulai tanggal 1 Januari 2004 Penggugat sudah tidak lagi berkantor di Wisma Idola Tunggal Jl LetJen S. Parman kav 67 Slipi Jakarta Barat.

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam kapasitas sebagai Komisaris Perseroan yang menempatkan dana di rekening Tergugat III dan Tergugat IV yang kemudian digunakan untuk melunasi hutang Penggugat kepada UBS AG Singapore **BUKANLAH** merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tindakan Tergugat I tersebut, tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata ;
12. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat butir 15, 16 dan 17 karena:
 - tuntutan kerugian materiil sebesar USD 2,385.074 (*tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*) ditambah bunga 5% dikali 16 bulan untuk kegiatan operasional Penggugat bertentangan dengan hasil RUPS tanggal 5 Februari 2001 yang telah memutuskan hasil penjualan aset perseroan harus digunakan untuk melunasi hutang ke BPPN cq. UBS AG Singapore.
 - Seandainya hasil penjualan asset-asset perseroan sebesar USD 2,385.074 (*dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat*) dipergunakan sebagai modal usaha berarti Penggugat telah mengingkari hasil RUPS tanggal 5 Februari 2001 (vide Posita Penggugat Butir 4).
 - Apabila hutang tidak dilunasi, maka dokumen-dokumen asli kapal dan sertifikat HGB No. 202 yang telah dibeli oleh PT Gurita Lintas Samudra (Vide Posita Penggugat Butir 5) tidak dapat diambil dari kreditur yaitu UBS AG Singapore dan tidak dapat diserahkan kepada PT Gurita Lintas Samudra, sehingga akan berakibat fatal terhadap Penggugat sendiri



yaitu berupa tuntutan hukum dari PT Gurita Lintas Samudra selaku pembeli.

- Dalil mengenai keuntungan sebesar 4%-6% atau rata-rata 5% per bulan hanya merupakan dalil yang tidak berdasar karena pada saat itu Penggugat sendiri sudah tidak beroperasi lagi dan seluruh asetnya sudah dijaminkan dan telah diambil oleh kreditur.

13. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat butir 18, 19 dan 20 karena sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan Tergugat I yang melakukan transfer ke Account No. 101-WA-216003-000 atas nama UBS AG Singapore di Bank UBS AG Singapore sebesar **USD 2,600,000.00 ribu dolar Amerika Serikat** adalah untuk melunasi hutang Penggugat yang diambil alih oleh UBS AG Singapore dari BPPN.

Account No. 101-WA-216003-000 adalah bukan merupakan rekening milik Tergugat 1. Dengan ditransfer dana tersebut ke UBS AG Singapore bukanlah perbuatan melawan hukum, namun justru untuk melepaskan Penggugat dari jerat hukum.

14. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka tuntutan ganti rugi tanpa dasar yang diajukan oleh Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar $(5\% \times 16) \times \text{USD } 2,385.074 = \text{USD } 1.908.059,20 - \text{USD } 189.926 = \text{USD } 1.718.133,20$ harus ditolak dengan tegas.

15. Disamping itu tuntutan kerugian materiil maupun immateriil kabur, tidak jelas dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang konkrit maka tuntutan ganti rugi yang demikian harus ditolak dengan tegas.

Hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap Indonesia dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

15.1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970, dimana salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Ganti kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".

15.2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/SIP/1979, yang kaidahnya berbunyi:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat ditehna karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang



dituntut”.

15.3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 September 1983 No. 19 K/SIP/1983 yang kaidah hukumnya menyatakan :

“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie, gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima”.

16. Bahwa permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I yang dimohonkan dalam dalil gugatan butir 23 dan Petitum Butir 2 harus ditolak tegas karena :

- Dalil-dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sama sekali tidak terbukti;
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Acara Perdata pada hal 104 VIII. tentang Sita Sementara pada angka 2 butir:

“(1) Pada waktu mengajukan gugatan atau setiap saat sampai putusan telah dapat dijalankan, penggugat dapat mengajukan permohonan sita hak milik atas barang-barang yang dikuasai oleh tergugat;

(2) Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri kalau permohonan dapat membuktikan pada waktu gugatan diajukan, bahwa barang-barang tersebut adalah benar hak miliknya”.

- Putusan MA No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 dikatakan :
“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan

- Putusan MA No.476 K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974 dikatakan :
“Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) yang diperintah oleh Majelis Pengadilan Negeri, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga. Jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat”;

- Surat Edaran No.05 Tahun 1975 dikatakan :
“....., namun dalam praktek masih terdapat kesalahan-kesalahan mengenai penerapan lembaga sita jaminan, baik yang berhubungan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang maupun dalam cara pelaksanaannya.

Oleh sebab itu Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga sita jaminan ini untuk



dilaksanakan:

1. a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 271 HIR/261
- Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat undang-undang yakni adanya sangkaan beralasan bahwa para Tergugat akan menjauhkan obyek sitaan dari jangkauan hukum;
17. Bahwa tuntutan putusan *uitvoerbaar bij vooraad* dalam butir 24 gugatan juga harus ditolak tegas karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara diatas, mohon dianggap sebagai termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Konvensi, Tergugat Rekonvensi (PT Damar Segara Agung Lines) adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pelayaran yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 tertanggal 21 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Rahayu, SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sesuai Akta No. 38 tanggal 28 September 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Direktur	Joewanto Karijodimedjo
Komisaris Utama	Andi Sutanto
Komisaris	Agus Sutanto
3. Bahwa pada awalnya, Perseroan Terbatas Tergugat Rekonvensi berjalan lancar sebagaimana lazim suatu perusahaan dan memiliki beberapa asset perusahaan, antara lain berupa 2 (dua) buah kapal dan tanah berikut bangunan kantor yang terletak di Surabaya. Sekitar tahun 1990 an Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar hingga perseroan kesulitan keuangan, sampai Tergugat Rekonvensi memiliki hutang yang cukup besar ke Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), yang kemudian hutang Tergugat Rekonvensi tersebut diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang disingkat "BPPN", dan akhirnya piutang BPPN dialihkan ke UBS Singapore.
4. Bahwa disaat perseroan kesulitan keuangan, Penggugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Komisaris Perseroan berusaha keras untuk membereskan hutang-hutang Tergugat Rekonvensi, karena sejak tahun 1997 secara *de facto* Direktur Tergugat Rekonvensi Joeswanto Karijodimedjo sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi (PT Damar Segara Agung Lines) dan telah beberapa kali memohon untuk mengundurkan diri melalui surat-suratnya yang ditujukan kepada Para Pemegang Saham Tergugat Rekonvensi. Namun permohonan pengunduran diri dari Joeswanto K belum dapat dikabulkan dan disetujui karena Joeswanto Karidjodimedjo harus terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kegiatan perseroan dan membereskan hutang-hutang perseroan.

5. Bahwa setelah mendapat PERSETUJUAN dari RUPS Para Pemegang Saham, UNTUK MENJUAL ASSET perseroan berupa 2 (dua) kapal dan sebuah bangunan perkantoran yang terletak di Surabaya, Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan Didiek Setyo Budi sebagai kuasa Direksi Perseroan BERHASIL MELUNASI SELURUH HUTANG Tergugat Rekonvensi. Pelunasan hutang tersebut, terbukti adanya Surat Keterangan Lunas dari UBS Singapore melalui suratnya tertanggal 1 Desember 2003.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersama kuasa Direksi, Sdr Didiek Setyo Budi berhasil melakukan negosiasi dengan UBS AG Singapore melunasi hutang-hutang Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi terbebas dari hutangnya dengan UBS AG Singapore dan terbebas dari tuntutan PT Gurita Lintas Samudera atas penyerahan dokumen-dokumen asli kepemilikan 2 buah kapal serta sertifikat asli tanah dan bangunan kantor di Surabaya yang merupakan jaminan hutang.
7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perkara aquo terhadap Penggugat Rekonvensi serta melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian Republik Indonesia dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP) sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/157/III/2008, yang tanpa dasar hukum membuat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan mental yang mengganggu aktivitas kerja serta bonafiditas Penggugat Rekonvensi sebagai Pengusaha.
8. Bahwa tuntutan dan tuduhan Tergugat Rekonvensi yang dilakukantampa dasar hukum, tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan dilakukan dengan itikad buruk serta perencanaan yang matang merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, antara

Halaman 26 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain:

Tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha karena adanya gugatan aquo dari Tergugat Rekonvensi dan laporan pidana di kepolisian sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/157/III/2008 yang sekarang ini telah mengganggu bonafiditas dengan mencemarkan nama baik sebagai pengusaha;

Terganggunya aktifitas kerja Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, yang apabila dinilai dengan uang, jumlahnya tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (*milyarrupiah*).

9. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Joeswanto Karijodimedjo yang secara *de jure* masih menjabat selaku Direktur Tergugat Rekonvensi berupa :

Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl.Alam Asri V/I, Rt.006, Rw.015, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kepemilikan saham atas nama Joeswanto K di dalam PT Jasa Marina Indah;

Kepemilikan saham atas nama Joeswanto K di dalam PT Jasa Marina Perdana.

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon putusan serta merta/ putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Seluruhnya.

Halaman 27 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :
 - tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Alam Asri V/I, Rt.006, Rw.015, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
 - Kepemilikan saham atas nama Joeswanto K di dalam PT Jasa Marina Indah ;
 - Kepemilikan saham atas nama Joeswanto K di dalam PT Jasa Marina Perdana.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*milyar rupiah*) akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha dan mengalami tekanan mental yang mengganggu aktifitas kerja Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan putusan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 26 Pebruari 2014, sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat II menyampaikan bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II.

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam hal ini Penggugat telah menggugat Tergugat II dengan dasar bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan Tergugat II yang mana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan pasal apa yang dilanggar oleh Tergugat II sehingga dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menjelaskan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang telah dilakukan oleh Tergugat II.

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2013, yang dimana Penggugat berkedudukan di Gedung Idola Tunggal Office Park, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat, padahal berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Idola Tunggal dengan Surat No. 022/IT.DIRA/II/2013 tanggal 15 Juli 2013 menjelaskan bahwa Penggugat (PT. Damar Segara Agung Lines) sudah tidak lagi berkedudukan di Gedung Idola Tunggal Office Park, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat.
- Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam Positanya butir 18 dengan Petitumnya butir 7 terjadi perbedaan sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan bagi Tergugat II.

Bahwa **dalam Positanya butir 18** Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa uang yang ditransfer oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I sesuai Surat Ref. No. 042/ID.2/02 tertanggal 9 Oktober 2002 perihal Transfer Valas adalah sebesar **US\$ 2.600.000,-** (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari rekening **No. 102-0000055134** atas nama Penggugat ke rekening pribadi Tergugat I di UBS AG Singapura AC No. 101-WA-216003-000 **tetapi dalam Petitumnya butir 7** Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2002 tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mentransfer uang milik Penggugat sebesar **US\$ 2.575.000,-** (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) di rekening **No. 102-00001063020** atas nama Tergugat III & Tergugat IV ke dalam rekening Tergugat I di UBS AG Singapura AC No. 101-WA-216003-000.

Bahwa istilah obscur libel dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel dan kawan-kawan,

(Jakarta : Binacipta, 1993, hal. 332) dijelaskan sebagai berikut:

"Dakwaan yang gelap, yang kurang jelas (dalam perkara perdata) atas mana pihak lawan tidak dapat menjawab dengan sepatutnya dan tidak dapat disalurkan pada tuntutan yang dikabulkan hakim. Sedangkan

Halaman 29 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara pidana : dakwaan yang kurang jelas, yang menyebabkan tersangka tidak dapat membaca dengan sempurna apa yang dituduhkan kepadanya.

Pendapat ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi kelima (Yogyakarta : Liberty, 1993, hal. 42) menyatakan :

"Arti obscur libel itu sendiri adalah "tulisan tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973 : 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengenai gugatan sepatutnya tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyatakan bahwa :

"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut".

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka jelas merupakan alasan hukum yang sah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan keliru, kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), **sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijek***

2. Gugatan Prematur.

- Bahwa Gugatan Penggugat Prematur, karena Penggugat belum pernah membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I terbukti secara pidana dan layak untuk digugat secara Perdata untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat I secara keperdataan.
- Bahwa Gugatan Penggugat Prematur, karena dalam Gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat II, tetapi dalam hal ini Penggugat tidak didukung oleh fakta- fakta dan perhitungan yang jelas mengenai adanya kerugian yang timbul sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka merupakan alasan hukum yang sah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Prematur karena dalil



yang diungkapkan Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jika Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum barulah kemudian dapat menuntut ganti rugi. Dengan demikian maka sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Tuntutan Ganti Rugi harus jelas dan disebutkan secara rinci, dan harus disertai dengan bukti pendukung sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 28 Mei 1994 No. 588 K Sip/1983, yang diantaranya berbunyi:
"Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat mengenai tuntutan kerugian karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 31 September 1983 No. 19 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi:
"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 8 Mei 1980 No. 550 K Sip/1979, yang diantaranya berbunyi:
"Bahwa Petitum ke-4 s/d 6 dari Para Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian".
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 18 Agustus 1988 No.1720 K /Pdt/1986, yang diantaranya berbunyi:
"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 18 September 1974 No. 459 K/Sip/1974, yang menyatakan demikian :
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut".
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 22 Oktober 1975



No. 371 K /Sip/1973, yang diantaranya berbunyi:

"Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena : Judex Factie begitu saja menentukan bahwa Tergugat-tergugat dalam tergugat asal (karena adanya gugatan ini) telah menderita kerugian karena mana kurang baik tanpa mengadakan pemeriksaan tentang hal ini; judex factie tidak memeriksa apakah Tergugat-tergugat asal benar-benar menderita kerugian materiil, yaitu macetnya usaha dagang mereka...."

- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1954 K/Pdt/1987, yang menyatakan demikian :

"Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak".

- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 2 Juni 1971 No. 117 K Sip/1971, yang menyatakan :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 610 K/Sip/1968, yang diantaranya berbunyi:

"Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 FUR (ex aequo et bono)".

- j. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 25 Maret 1976 No.1057 K /Sip/1973, dalam perkara : **Ny. D.J. Oei Sian Ting dan T. Oei Joe Liang alias Goentor lawan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo, Ny. Liem Sian alias Sianah,dkk, dengan susunan Majelis Hakim : 1. D.H. Lumbandradja, S.H., 2. Bustanul Arifin, S.H., 3. Indroharto, S.H., yang diantaranya berbunyi:**

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, Gugatan Rekonvensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum" harus ditolak").



Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka jelas merupakan alasan hukum yang sah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Prematur, **sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).**

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa Gugatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah kurang pihak, karena Penggugat tidak menyertakan UBS AG Singapura (selaku sebagai pihak dalam perkara *aquo*). Padahal dalam dalil Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dana Penggugat telah ditransfer/dipindahbukukan ke UBS AG Singapura. Tergugat II dan UBS AG Singapura adalah Bank yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam perkara ini. **Dengan hanya menarik Tergugat II sebagai pihak dan tidak mengikutsertakan UBS AG Singapura sebagai pihak maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. Gugatan Diskualifikasi in Persona (Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pihak).

Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Penggugat bukanlah Direktur PT. Damar Segara Agung Lines, karena Penggugat sudah mengundurkan diri sejak tahun 1997 dan telah mengirim surat pelaksanaan pengunduran diri pada 30 Juli 1998. Sehingga dalam hal ini Tergugat II mensomeer kepada Penggugat apakah Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Bab VII : Direksi dan Dewan Komisaris Pasal 92 s/d 121 Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Maka berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menerima Eksepsi-eksepsi tersebut dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

Bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II.

Berikut akan dikemukakan Jawaban Tergugat II terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya :

1. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 1 Gugatannya karena Penggugat hanya menjelaskan tentang pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Damar Segara Agung Lines.

2. Bahwa Tergugat II membenarkan dalil Penggugat pada butir 2 Gugatannya yang menyatakan Sdr. Agus Sutanto adalah Komisaris PT. Damar Segara Agung Lines, sesuai dengan Akta No. 38 tanggal 29 September 2000, Julinar Idris, SH, Notaris di Jakarta dan hal tersebut dapat dilihat dari jabatan dalam perusahaan pada Kartu Contoh Tanda Tangan yang tercatat di Bank Bumi Daya pada tanggal 27 Nopember 1995 yang belum mengalami perubahan hingga saat ini pada Branch Delivery System Bank Mandiri.
3. Bahwa Tergugat II membenarkan dalil Penggugat pada butir 3 Gugatannya karena Penggugat pada waktu itu memiliki utang di Bank Bumi Daya yang telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
4. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 4 Gugatannya yang menyatakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat karena Tergugat II tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat dan Tergugat II tidak menjadi pihak yang turut serta dalam penyelesaian utang Penggugat yang telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
5. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 5 Gugatannya tentang pelaksanaan hasil Keputusan RUPS Penggugat sebab pelaksanaan hasil Keputusan RUPS Penggugat merupakan tugas dari internal perseroan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat II menolak untuk menanggapi dalil Penggugat pada butir 6 Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menerima sisa dana hasil penjualan asset-asset Penggugat setelah dipotong untuk pembayaran utang kepada BPPN karena dalil tersebut hanya merupakan pendapat dari Penggugat sehingga dalam hal ini Tergugat II mensomeer kepada Penggugat untuk membuktikannya.
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 7 Gugatannya yang menyatakan Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat maupun Keputusan RUPS telah mentransfer sisa dana hasil penjualan asset-asset perseroan, karena Tergugat I juga berhak melakukan transfer dana meskipun tanpa persetujuan Penggugat maupun Keputusan RUPS. Hak yang melekat pada Tergugat I juga sudah selayaknya diketahui oleh Penggugat, sebab hak itu sesuai dengan Pembatasan yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II pada

Halaman 34 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Contoh Tanda Tangan rekening PT. Damar Segara Agung Lines yang tercatat di Bank Bumi Daya yang belum mengalami perubahan hingga saat ini pada Branch Delivery System Bank Mandiri.

Bahwa Pembatasan yang dimaksud pada Kartu Contoh Tanda Tangan rekening Penggugat merupakan pembatasan yang bersifat alternatif, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan seluruh proses transaksi melalui rekening Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat I dapat melakukan perintah pemindahbukuan atau transfer sejumlah dana dan atau seluruh transaksi lainnya cukup dengan tanda tangan salah satu diantara Penggugat, Tergugat I atau Direktur Pelaksana Perseroan Penggugat.

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II selaku pihak Perbankan seharusnya memegang prinsip kehati-hatian karena Tergugat II sebagai Bank Umum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan:

a. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

b. Pasal 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

c. Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Uundang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

"Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat"

d. Pasal 6 (e) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

"Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah".

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

Selanjutnya dalam hal menyetujui proses transfer dana yang diperintahkan oleh Tergugat I, Tergugat II telah bertindak sesuai dengan perintah: -----

a. Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik.
- b. Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih.
- b. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi:
 - a. Identitas Pengirim Asal.
 - b. Identitas Penerima.
 - c. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir.
 - d. Jumlah Dana dan Jenis Mata Uang yang ditransfer.
 - e. Tanggal Perintah Transfer Dana.
 - f. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.
- c. Pasal 15 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
 - (1) Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan :
 - a) Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir bagi Transfer Dana diserahkan tunai.
 - b) Tersedia Dana yang cukup dari Pengirim Asal.
 - c) Penyelenggara Pengirim Asal telah melakukan Autentifikasi dan
 - d) Perintah Transfer Dana telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana.

- (2) Penyelenggara Pengirim Asal hanya dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana atas dasar alasan yang wajar.

Tergugat II telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar karena telah sesuai dengan perintah beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, sehingga Penggugat telah salah dalam memahami prinsip kehati-hatian dalam dunia Perbankan. Dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan Tergugat II diatas, bahwa Tergugat II telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan dasar hukum Peraturan Perundang-

Halaman 36 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



Undangan dalam dunia Perbankan Nasional yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu dalil- dalil Penggugat tentang dugaan Penggugat terhadap Tergugat II yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah terbantahkan.

9. Bahwa Tergugat II tidak mengerti dalil Penggugat pada butir 9 Gugatannya sebab, tuntutan pidana yang akan diajukan oleh Penggugat bukanlah dasar fakta atau dasar hukum dalam perkara *aquo* dan berada di ranah hukum yang berbeda.
10. Bahwa Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikannya dalil Penggugat pada butir 10 Gugatannya yang menyatakan Penggugat telah menegur Tergugat I, seperti apakah bentuk teguran yang telah diberikan oleh Penggugat.
11. Bahwa Tergugat II menolak untuk menanggapi dalil Penggugat pada butir 11 Gugatannya yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2002 Penggugat dalam rekeningnya telah menerima transfer dana dari Tergugat III dan IV, karena Penggugat yang mengetahuinya.
12. Bahwa Tergugat II menolak untuk menanggapi dalil Penggugat pada butir 12 Gugatannya yang menyatakan bahwa pengembalian uang oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan.
13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 13 dan 14 Gugatannya karena Tergugat I adalah orang yang berhak bertindak mewakili Penggugat dan juga berhak melakukan transfer dana meskipun tanpa persetujuan Penggugat maupun Keputusan RUPS, hak itu sesuai dengan Pembatasan yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II pada Kartu Contoh Tanda Tangan yang tercatat di Bank Bumi Daya yang belum mengalami perubahan hingga saat ini pada Branch Delivery System Bank Mandiri.
Sesuai dengan butir 7 Jawaban Penggugat bahwa Pembatasan yang dimaksud pada Kartu Contoh Tanda Tangan untuk rekening Penggugat merupakan pembatasan yang bersifat alternatif, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan seluruh proses transaksi melalui rekening Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat I dapat melakukan perintah pemindahbukuan atau transfer sejumlah dana dan atau seluruh transaksi lainnya cukup dengan tanda tangan salah satu diantara Penggugat, Tergugat I atau Direktur Pelaksana perseroan Penggugat.
14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 15, 16



dan 17 Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian dan kehilangan keuntungan karena hal tersebut hanya merupakan pendapat dari Penggugat yang belum terbukti secara nyata-nyata sesuai ketentuan hukum.

15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 18 Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II atas perintah dari Tergugat I telah mentransfer dana sebesar US\$ 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada rekening pribadi Tergugat I di UBS AG Singapura AC No. 101-WA-216003-000, dalil tersebut hanya merupakan pendapat dari Penggugat sehingga dalam hal ini Tergugat II mensomeer kepada Penggugat untuk membuktikannya.

16. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 19 dan 20 Gugatannya karena Penggugat belum membuktikan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum tidak dilandasi fakta dan bukti hukum yang juga tidak memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

(1) Adanya suatu perbuatan.

Didalam Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara tegas mengenai perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan bagi Penggugat.

(2) Perbuatan tersebut melawan hukum.

Didalam Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara tegas mengenai perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku atau yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

(3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Unsur harus adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II harus dibuktikan secara hukum bahwa benar terjadi kesalahan di pihak Tergugat II.

(4) Adanya kerugian dari korban.

Sebab tidak ada perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan yang



dilakukan Tergugat II tidak ada yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

(5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan Tergugat II dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 21 dan 22 Gugatannya karena perbuatan Tergugat II bukan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan karena dalam dalil Gugatan Penggugat tentang tuntutan atas ganti kerugian materiil tidak disertai bukti-bukti terperinci adanya kerugian, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kerugian materiil sebesar US\$ 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah ganti kerugian berupa hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2002 secara tanggung renteng harus ditolak.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Tuntutan Ganti Rugi harus jelas dan disebutkan secara rinci, dan harus disertai dengan bukti pendukung sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 28 Mei 1994 No. 588 K / Sip/1983, **yang diantaranya berbunyi:**

"Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat mengenai tuntutan kerugian karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 31 September 1983 No. 19 K / Sip/1983, **yang diantaranya berbunyi:**

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 8 Mei 1980 No. 550 K / Sip/1979, **yang diantaranya berbunyi:**

"Bahwa Petitum ke-4 s/d 6 dari Para Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian".

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 18 Agustus 1988 No.1720 K / Pdt/1986, **yang diantaranya berbunyi :**

"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian dimaksud,



maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 18 September 1974 No. 459 K/ Sip/1974, **yang menyatakan demikian :**

”Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”.

- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 22 Oktober 1975 No. 371 K /Sip/1973, **yang diantaranya berbunyi:**

”Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena : Judex begitu saja menentukan bahwa Tergugat-tergugat dalam Kasasi/Tergugat-tergugat asal (karena adanya gugatan ini) telah menderita kerugian karena mana kurang baik tanpa mengadakan pemeriksaan tentang hal ini; judex factie tidak memeriksa apakah Tergugat-tergugat asal benar-benar menderita kerugian materiil, yaitu macetnya usaha dagang mereka....”

- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1954 K/Pdt/1987, yang menyatakan demikian :

”Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak”.

- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971, yang menyatakan :

”Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 610 K/Sip/1968, yang diantaranya berbunyi:

”Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 FH R (ex aequo et bono)”.

- j. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 25 Maret 1976 No. 1057 K/Sip/1973, **dalam perkara : Ny. D.J. Oei Sian Ting dan T. Oei Joe Liang alias Goentor lawan Bupati Kepala Daerah Kabupaten**



Probolinggo, Ny. Liem Sian alias Sianah, dkk, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut : 1. D.H. Lumbandradja, S.H., 2. Bustanul Arifin, S.H., 3. Indroharto, S.H., yang diantaranya berbunyi:

”Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, Gugatan Rekonvensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum” harus ditolak”).

18. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 23 Gugatannya tentang mohon diletakkannya Sita Jaminan (*Beslaag*) terhadap harta benda atau harta kekayaan (asset) Tergugat I walaupun tidak ada relevansinya dengan Tergugat II, dengan alasan-alasan sebagai berikut

a. Bahwa **Pasal 227 ayat 1 HIR** mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diajukan suatu tuntutan atau permohonan sita jaminan (*Beslag*) sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, agar disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan Gugatannya.”

b. Bahwa Doktrin Hukum ahli hukum Indonesia yang diakui kebenarannya yaitu **Ny. Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H** dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**,

Cetakan kesepuluh, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 100, yang menyatakan bahwa esensi dan penerapan dari ketentuan Pasal 227 HIR tersebut diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Harus terdapat sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.



- b. Barang yang disita merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat.
 - c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
 - d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis.
 - e. Sita consen/atoir dapat dilakukan atau diletakan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.
- c. Selanjutnya Ahli Hukum **Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya yang berjudul *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Conservatoir Beslag, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990* halaman 36 yang menyatakan bahwa: "batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mengesahkan persangkaan dimaksud adalah:
- a. Adanya fakta yang mendukung Persangkaan.
 - b. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan.
 - c. Fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut masuk akal.
- d. Kemudian Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H** menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi ke 5, 1998, hal. 71-72 sebagai berikut:
- "Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan. (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 121 K/ Sip/1971 tanggal 15 April 1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 - 1972 I, Hal. 130). Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia yang tidak mengenai sasaran (vaxatoir).
- Bahwa dalam permohonan Sita Jaminan yang diajukan, ternyata Penggugat tidak mampu memenuhi syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum yang telah



disebutkan oleh Tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan harta kekayaan (asset) milik Tergugat I diletakkan Sita Jaminan **harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum.**

19. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 24 dalam Gugatannya tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) yang didasarkan pada:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 1975, tanggal 01 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 1978, tanggal 01 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan" Putusan demikian yang sangat *exeception* dapat dijatuhi.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 telah diisyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) yaitu :
 - Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah.
 - Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
 - Pokok-pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah Putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Dikabulkannya Gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.
 - Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara Gugatan yang diajukan.

Halaman 43 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Dalam perkara *aquo*, Gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat- syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*bij*), oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*).

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Tergugat II dalam Konpensi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi II adalah Bank Umum (sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) yang menjalankan kegiatan usaha dalam dunia Perbankan yang juga berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat/nasabah telah dipercaya oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran dana Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi adalah sebuah perseroan yang merupakan nasabah dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi II sejak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi II masih bernama Bank Bumi Daya hingga saat ini, dengan nomor rekening 102-0000055134 di Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza. Bahwa antara Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi II telah mempunyai kesepakatan tertulis mengenai pelaksanaan izin untuk melakukan transfer dan atau pemindahbukuan dana Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi. Tentang izin tersebut, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi II dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi menyetujui perihal tentang siapa saja yang berhak dari pihak perseroan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk melaksanakan perintah transfer dan atau pemindahbukuan yang selanjutnya dicatat dalam Contoh Kartu Tanda Tangan rekening Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi.
4. Bahwa pada Contoh Kartu Tanda Tangan rekening Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, secara sadar dan nyata Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi memberikan izin kepada Tergugat Konpensi I untuk dapat melakukan transfer dan atau pemindahbukuan dana Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi.

Selanjutnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi di dalam dalil-dalil



gugatan konpensinya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II dalam hal menyetujui perintah transfer dana yang dilakukan oleh Tergugat Konpensi I dan tanpa pernah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
6. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil dan immaterial, nama baik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi II menjadi tercemar, dan hubungan baik dengan Nasabah/relasi usahanya (sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) menjadi terganggu, dan disamping itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
7. Bahwa sehingga dengan tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi jika diperinci dengan kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa akibat daripada perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II mengalami kerugian materiil diantaranya berupa:
 - Pembayaran Jasa Lawyer.
 - Keuntungan yang dapat diperoleh (potensi keuntungan) dari fee Lawyer.Sebagaimana perhitungan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
 - b. Bahwa kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
8. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menggugat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II jelas merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum.

9. Bahwa karena telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi II.
10. Bahwa agar gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi II mohon diletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alam Asri V/1, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Alam Asri V, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan.
 - Sebelah Timur : Jl. Alam Asri, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan.
 - Sebelah Barat : Bangunan Rumah Jl. Alam Asri V/3, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan.
 - Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Jl. Alam Asri V/2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan.
 - b. Rekening No. 102-0000055134 milik PT. Damar Segara Agung Lines di Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi II Cabang Ratu Plaza, Jakarta.

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (A *Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Kompensi

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II bukan

Halaman 46 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KU H Perdata.

3. Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*bij vooraad*) yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alam Asri V/I, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Alam Asri V, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan.
 - Sebelah Timur : Jl. Alam Asri, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan.
 - Sebelah Barat : Bangunan Rumah Jl. Alam Asri V/3, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan.
 - Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Jl. Alam Asri V/2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan Jalan.
 - b. Rekening No. 102-0000055134 milik PT. Damar Segara Agung Lines di Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II Cabang Ratu Plaza, Jakarta.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II sebesar:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- Menyatakan menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 47 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan IV, telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 26 Pebruari 2014, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

DOMISILI HUKUM TERGUGAT III & TERGUGAT IV KABUR/TIDAK JELAS

(OBSCUUR LIBELL)

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 2 menerangkan bahwa :
 - Sonny Hanusi, beralamat kantor di **P Kayu Lapis Indonesia, Gedung Idola Tunggal, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta 11401**, pemilik rekening nomor 102-0001063020 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza/Tergugat II, untuk selanjutnya disebut "**Tergugat IH**".
 - **Nellywati**, beralamat kantor di **PT. Kayu Lapis Indonesia, Gedung Idola Tunggal, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta 11401**, pemilik rekening nomor 102-0001063020 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza/Tergugat II, untuk selanjutnya disebut "**Tergugat IV**".
2. Bahwa dari keterangan tersebut diatas, seakan-akan Tergugat III dan Tergugat IV berkantor di PT. Kayu Lapis Indonesia, Gedung Idola Tunggal, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta 11401, padahal sesungguhnya Tergugat III dan Tergugat IV bukan/tidak sebagai karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia yang berkantor di gedung Idola Tunggal, Hanya semata-mata karena itikad baik, Tergugat III dan Tergugat IV menerima Relaas Panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
3. Bahwa Relaas Panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian diteruskan ke domisili Tergugat III dan Tergugat IV mengingat Tergugat III dan Tergugat IV pernah menjadi Team Managemen dari Penggugat (PT. Damar Segara Agung Lines), dimana Penggugat dahulu pernah berkantor di Wisma Idola Tunggal.
4. Bahwa karena pemilihan domisili hukum terhadap Tergugat III dan Tergugat IV **salah dan keliru** maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat IV menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima *Onvankelijk Verklaar*).

Halaman 48 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL KARENA PETITUM
PENGUGAT BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

1. Bahwa didalam Petitum Pengugat angka 5 menyatakan :
‘Pengembalian uang Pengugat oleh Tergugat III dan Tergugat IV selama 16 (enam belas) bulan sebesar USD 2.575.000. merupakan pengembalian uang pokok ditambah ganti rugi yang dialami Pengugat sebesar USD 189.926.”
2. Selanjutnya didalam Petitum Pengugat angka 6 menghukum :
“Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggungrenteng untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan atas uang pokok sebesar USD.2.385.074, selama 16 bulan sebesar USD 1.908.059,20 dikurangi dengan ganti rugi yang telah diterima Pengugat sebesar USD 189.926
3. Dengan demikian, terbukti terdapat perbedaan antara pernyataan dengan tuntutan mengenai besarnya ganti rugi, karenanya gugatan Pengugat yang demikian kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena petitum Pengugat sangat bertentangan satu sama lain, oleh karenanya petitum Pengugat harus ditolak dengan tegas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya secara yuridis oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Bahwa pada saat Tergugat III dan Tergugat IV ditugaskan pada bagian keuangan Team Managemen Pengugat. Tergugat III dan Tergugat IV membuka rekening bersama pada Bank Mandiri cabang Ratu Plaza dengan nomor rekening 102- 0001063020, rekening bersama tersebut merupakan tabungan sementara, agar memperoleh bunga yang lebih besar daripada bunga rekening giro Pengugat yang ada pada Tergugat I. Penempatan dana ke rekening bersama Tergugat III dan Tergugat IV **hanya bersifat sementara** sambil menunggu hasil negosiasi jumlah pelunasan hutang Pengugat kepada USB AG Singapore selaku pembeli cessie jaminan Pengugat dari BPPN.
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2001, pada rekening bersama nomor 102- 0001063020 Tergugat III dan Tergugat IV menerima transfer dari Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah USD 2.385.074,00 (*dua juta tiga ratus delapan puluh lima empat dollar Amerika Serikat*);

5. Bahwa pemindahbukuan (*transfer*) dana dari rekening giro Penggugat ke dalam rekening tabungan bersama atas nama Tergugat III dan Tergugat IV dikarenakan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merupakan pelaksana bagian keuangan dari Anggota Team Manajemen Penggugat;
 - b. Bahwa Team Manajemen dibentuk karena Sdr. Joeswanto selaku Direktur Penggugat mengundurkan dari perseroan, sedangkan perseroan harus melunasi seluruh hutang-hutangnya yang ada di BPPN;
 - c. Bahwa Team Manajemen berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana yang lebih besar untuk membayar jumlah hutang Penggugat yang ada pada BPPN mengingat hutang-hutang Penggugat cukup besar, maka untuk mendapatkan jumlah bunga yang lebih besar dilakukan dengan cara memindahkan rekening giro ke rekening tabungan:
 - d. Dengan perhitungan bisnis untuk mendapatkan bunga yang lebih besar maka Tergugat I selaku salah satu pemegang specimen, berhak untuk menandatangani masalah perbankan, tarik tunai transfer/pemindahbukuan. Pemindah bukuan dana dari rekening giro ke rekening tabungan sementara atas nama Tergugat III dan Tergugat IV, hal tersebut **bukan merupakan perbuatan tindakan melawan hukum**:
 - e. Bahwa proses pemindahbukuan/transfer pada Tergugat II dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang berhak untuk menandatangani pemindahbukuan/transfer sesuai dengan specimen yang ada pada bank. Karenanya dalil posita Penggugat angka 7 s.d 10 harus ditolak dengan tegas.
6. Bahwa pada saat dana ditempatkan pada tanggal 8 Juni 2001 ke dalam rekening tabungan sementara atas nama Tergugat III dan Tergugat IV, berjumlah USD2.385.074,00 (*dua juta tiga ratus delapan puluh lima empat dollar Amerika Serikat*) sedangkan pada saat dikembalikan ke rekening atas nama Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2002 telah bertambah atau mengalami peningkatan jumlah nilai menjadi sebesar USD 2.575.000,00 (*dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*);
Bahwa dengan telah dikembalikannya dana Penggugat berikut bunganya terbukti tidak ada kerugian sama sekali bagi Penggugat bahkan mengalami



penambahan bunga yang cukup besar sesuai dengan suku bunga tabungan pada waktu itu, selama 16 (enam belas) bulan memperoleh bunga sebesar USD 189.926, oleh karena dalil Penggugat pada posita butir 11 dan 12 yang menyatakan pengembalian uang yang hanya memberikan ganti rugi sebesar USD 189.926 tidak berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan, harus ditolak dengan tegas.

7. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Butir 13 dan 14 yang menyebutkan *"bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV secara tanpa hak telah menerima dana Penggugat dalam rekening bersama Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga secara renteng bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat"*, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Team Managemen Penggugat sebagaimana dijabarkan diatas Penggugat karena tindakan Tergugat III dan Tergugat IV terebut tidak memenuhi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
8. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 17 karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa apa yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV untuk memindahbukukan (*transfer*) kembali penempatan dana yang dititipkan sementara pada rekening giro Penggugat **BUKANLAH** merupakan pembayaran kerugian terhadap Penggugat sehingga tidak terdapat kewajiban yang menimbulkan implikasi terhadap Tergugat III dan Tergugat IV untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa justru seharusnya Penggugat mengapresiasi usaha dan itikad baik (*will*) yang telah dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV selaku Team Managemen yang telah dengan suka rela memberikan ijin kepada Penggugat untuk menitipkan dananya sementara waktu dalam tabungannya dan mengembalikannya sesuai kebutuhan perseroan Penggugat dengan jumlah yang lebih besai dari nilai awai penempatan dana yang dititipkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk



seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 2 September 2014 Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini saat ditaksir.
Rp.1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi I/Tergugat I dalam konvensi dan gugatan penggugat rekonvensi II/Tergugat II dalam konvensi tidak dapat diterima ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding Nomor : 134/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.PST Jo Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 September 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2014 Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;
2. Relaas pemberitahuan banding yang dibuat DAVID FERNANDO, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan banding yang dibuat M. RICKY ROMADHONA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2016;
4. Relas pemberitahuan banding yang dibuat M. IRWAN ARDYANSYAH, S.Sos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Desember 2015;
5. Relas pemberitahuan banding yang dibuat M. FACHRAZIE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 26 Januari 2016;
6. Akta penerimaan memori banding tanggal 18 Februari 2016 yang diterima oleh Hj. WATTY WIARTI, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 01 Maret 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 1 Maret 2016;
7. Akta penerimaan kontra memori banding tanggal 1 Februari 2016 yang diterima oleh EDY NASUTION, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2016;
8. Akta penerimaan kontra memori banding tanggal 28 September 2016 yang diterima oleh Hj. WATTY WIARTI, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 September 2016, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2016;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat M. RICKY ROMADHONA, S.H., Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
10. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat M. DAVID FERNANDO, S.H., Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 4 Februari 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari

Halaman 53 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

11. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat M. RICKY ROMADHONA, S.H., Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 20 Januari 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
12. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat M. M. IRWAN ARDYANSYAH, S.Sos., Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 29 Desember 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
13. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat M. FACHRAZIE, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 26 Januari 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 September 2014, Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, pada intinya sebagai berikut :

- Mengenai pertimbangan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pemanding, tidak ada yang menunjukan kebenaran dalilnya, bahwa uang senilai US\$ 2.385.074 merupakan sisa pembayaran setelah dipotong untuk pembayaran utang Penggugat/Pemanding kepada BPPN.
- Mengenai pertimbangan bahwa bukti T I-11 membuktikan adanya tagihan PT. Gurita Lintas Samudera kepada PT. Damar Segara Agung Lines sebesar USD 114,926.00 oleh karenanya dalil Penggugat/Pemanding bahwa uang senilai US\$ 2.385.074 merupakan sisa pembayaran setelah



dipotong untuk pembayaran utang Penggugat/Pembanding kepada BPPN tidak terbukti.

- Mengenai pertimbangan bahwa bukti T I-13, Penggugat/Pembanding sendiri sejak awal sudah menyetujui, bahwa Tergugat I adalah orang yang berhak bertindak mewakili Penggugat/Pembanding melakukan transfer dana meskipun tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam petitem gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 September 2014, Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum, bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian nomor 7 tanggal 21 Oktober 1975 dan Tergugat I adalah Komisaris pada Penggugat, bahwa pada tanggal 5 Februari 2001 diadakan RUPS membahas keadaan perseroan yang hutang pada Bank Mandiri (T.II) yang telah diambil alih oleh Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kemudian diputuskan untuk menjual aset-aset perusahaan, bahwa aset perusahaan kemudian dibeli oleh PT. Lintas Samudera dan pada tanggal 5 Juni 2001 dibuat ikatan jual beli, tanggal 6 Juni 2001 Penggugat menerima dana hasil penjualan dikurangi hutang sisanya US\$ 2.385.074. yang ditransfer di Bank Mandiri (T.II), kemudian Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum meminta Tergugat II untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Tergugat III dan Tergugat IV, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2002 Tergugat III dan Tergugat IV mengembalikan dana US\$ 2.385.074 ditambah US\$ 189.926 sehingga menjadi US\$ 2.575.000., bahwa kemudian Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat II untuk mentransfer dana sejumlah US\$ 2.600.000. dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat I di UBS AG Singapura AC : 101-WA-216003-000.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban dalam :

Eksepsinya yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur.
- Bahwa gugatan Penggugat prematur.
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

Jawaban Tergugat I Pokok Perkara pada intinya menolak dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa aset perseroan dibeli oleh PT. Gurita Lintas Samudera sebesar USD 3,000,000.00 dibayar dua kali, pertama USD 2,500,000.00 dipotong hutang dagang pada PT. Gurita Lintas Samudera sebesar USD 114,926.00, sisanya USD 2,385,074.00, pembayaran kedua USD 500,000.00 dibayar setelah penyerahan sertifikat asli.
- Bahwa penempatan dana sebesar USD 2,385,074.00, pada rekening Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan karyawan/ management Penggugat semata-mata untuk mendapatkan bunga untuk dapat dipergunakan memperbesar pembayaran hutang sambil menunggu hasil negosiasi pelunasan hutang Penggugat pada UBS AG Singapura selaku pembeli cessi dari BPPN.
- Bahwa Transfer ke UBS AG Singapura adalah pembayaran hutang, karena UBS AG Singapura sebagai pembeli cessie BPPN yang memegang surat-surat/ sertifikat aset Penggugat.

Jawaban Tergugat II dalam pokok Perkara yang intinya menolak dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I mempunyai hak unuk mentransfer walaupun tanpa persetujuan Penggugat maupun RUPS, karena hak tersebut melekat pada Tergugat I sesuai dengan pembatasan yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II pada Kartu Contoh tanda tangan rekening Penggugat yang merupakan pembatasan yang bersifat alternatif dengan ketentuan dalam melakukan seluruh proses transaksi melalui rekening Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat I dapat melakukan perintah pemindah bukuan atau transfer sejumlah dana dan atau transaksi lainnya cukup dengan tanda tangan salah satu diantara Penggugat, Tergugat I atau Direktur Pelaksana Perseroan Penggugat.

Halaman 56 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dan dalam amar putusan dinyatakan ditolak, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam eksepsi tersebut, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan amar putusan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12, sedangkan Tergugat I, untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-37, Tergugat II untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-7, bahwa disamping mengajukan bukti surat T.II juga mengajukan seorang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dalam peridangan mendapatkan fakta yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa dana sejumlah USD 2,385,074,00 bukan sisa dari pembayaran hutang pada BPPN.
- Bahwa ada pengalihan piutang BPPN atas nama (Peminjam) kepada UBS AG sebagai pembeli (Pengalihan Piutang) sejumlah USD 2,600,000.00, kemudian atas hal tersebut Tergugat I melakukan perintah kepada Tergugat II untuk mentransfer dana dari rekening Penggugat ke rekening UBS AG Singapura.
- Bahwa berdasarkan bukti contoh tanda tangan pada PT. Bank Bumi Daya, Tergugat I mempunyai hak untuk mentransfer dana atas nama Pengugat, sehingga perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 September 2014 Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, harus dipertahankan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 2 September 2014 Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 57 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 September 2014, Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM, S.H.,M.H.**, dan **SRI ANGGARWATI, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 Maret 2017 Nomor 155/Pen/Pdt/2017/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HANIZAH IBRAHIM, S.H.,M.H.,

Ny. ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.,

Ny. SRI ANGGARWATI, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.,

Halaman 58 dari 59 hal. Put No 155/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +

Jumlah-----Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)